

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengolongan status anak di dalam lapangan hukum perdata didasarkan pada latar belakang kelahiran dan status perkawinan orang tua anak tersebut. Anak yang terlahir dari hubungan *incest* tidak serta merta dapat langsung dikategorikan sebagai anak tidak sah karena UU Perkawinan tidak mengatur mengenai itu. Aturan yang jelas mengatur mengenai status anak tersebut adalah KUHPerdata, yaitu sebagai anak sumbang. Meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengesampingkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, terhadap perubahan pasal ini masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai keberlakuannya pada anak yang terlahir dari hubungan *incest*. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat keadaan tertentu dimana perkawinan sedarah dapat dianggap sah sehingga anak yang terlahir dari hubungan tersebut merupakan anak sah/dapat disahkan, misalnya ketidaktahuan para pihak bahwa mereka masih berhubungan darah. Selain itu, jika hubungan *incest* dilakukan maka individu terkait dan keturunannya akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat, misalnya digosipkan dan dikucilkan. Pengasuhan anak hasil hubungan tersebut pun dapat menjadi tidak optimal, sehingga dapat berdampak pada hak anak atas asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
2. Pembedaan yang ada mengakibatkan pembatasan/pengurangan terhadap hak anak yang terlahir dari hubungan *incest*. Aturan-

aturan tersebut justru tidak didasarkan pada standar yang objektif, sehingga anak ini tidak dapat menikmati haknya secara sepenuhnya. Padahal secara objektif, ia juga merupakan seorang anak, sama dengan anak sah. Meskipun hak sipil anak dari hubungan *incest* tetap dapat terpenuhi, negara masih mendiskriminasi dalam bidang hubungan perdata yang lain yaitu pewarisan dan alimentasi. Hal ini tentunya akan berdampak pada pemenuhan haknya, seperti pemenuhan kesejahteraan, perawatan, dan tidak dibeda-bedakan. Peraturan-peraturan tersebut (baik KUHPerdata maupun UU Perkawinan) juga belum mampu menjamin dan memberi kepastian hukum bagi terpenuhinya hak anak tersebut sehingga kewajiban negara untuk melindungi anak (terlepas apapun statusnya) dari tindakan diskriminasi masih belum terlaksana.

5.2. Saran

Pemerintah perlu membentuk peraturan mengenai status dan kedudukan anak dari hubungan *incest* karena hal ini menyangkut persoalan pewarisan dan penafkahan (alimentasi) baginya. Kedua hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan pemenuhan haknya akan pemeliharaan dan kesejahteraan. Dalam hal pewarisan, di dalam pengaturan baru tersebut, bagian hak waris anak sah dan anak hubungan *incest* harus disamakan dan mewajibkan kedua orang tua untuk memberikan nafkah baginya. Pemerintah juga perlu mengkaji dan memperjelas apakah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diberlakukan juga pada anak dari hubungan *incest*, mengingat hubungan sedarah dilarang oleh hukum agama maupun negara, serta sangat bertentangan dengan moral dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Selain itu, pemerintah bersama dengan masyarakat dan lembaga masyarakat dapat bekerja sama membuat program-program perlindungan

anak, sehingga selain untuk melindungi korban hubungan sedarah, juga mengedukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma-stigma terhadap anak yang terlahir dari hubungan *incest*. Dengan demikian, diharapkan anak tersebut tidak dibeda-bedakan oleh masyarakat dan dapat menjalankan kehidupan sosialnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir dan Hatib, 2007, *Tangan Kuasa Dalam Kelamin*, Yogyakarta: Insist Press.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Anang Harris Himawan, 2007, *Bukan Salah Tuhan*, Solo: Penerbit Tiga Serangkai.

A. Supratiknya, 1995, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius.

Denny JA dan Jonminofri Nazir, 2014, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Inspirasico.

Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Francis Fukuyama, 2005, *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Terj. Masri Maris, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

I Wayan Artika, 2008, *Incest*, Jakarta: Iterprebook.

James L Conyers, *Black Cultures and Race Relations*, 2002, Chicago: Rowman & Littlefield, Burham Inc., Publisher, Chicago, 2002, ISBN 9780830415748.

- J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- M.M. Nilam Widyarini, 2013, *Relasi Orang Tua Dan Anak*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- NM. Wahyu Kuncoro, 2010, *Tip Hukum Praktis: solusi cerdas menghadapi kasus keluarga*, Depok: Raih Asa Sukses.
- Oxford Concise Dictionary of Etymology, 1996, T. F. Hoad (ed.).
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- P.M. Ranuhardoko, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish.

Yuyun Yuningsih, 2017, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, Yogyakarta: Pandiva Buku.

Jurnal:

Dewi Masyitoh, “Perilaku Incest: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku”, An-Nisa', Vol. 10 No. 1 April 2017, hlm.28.

Iman Hidayat, “Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat”, Jurnal Lex Specialis No. 21, Juni 2015, hlm. 45

Rena Megawati, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Wawasan Hukum No. 1 Vol. 28, 2013, hlm.73.

Internet:

Adli Hazmi, “Di Suku Ini Perkawinan Sedarah Bukan Hal Tabu”, diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/12/di-suku-ini-perkawinan-sedarah-bukan-hal-tabu> pada 21 April 2020 pk. 18.03.

Aldi Ponge, “10 Kasus Hubungan Sedarah yang Menghebohkan Sepanjang 2019, Pelakunya Adik, Kakak, Ayah hingga Kakek”, diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2019/07/29/10-kasus-hubungan-sedarah-yangmenghebohkan-sepanjang-2019-pelakunyaadik-kakak-ayah-hingga-kakek> pada 14 Maret 2020 pk. 22.09.

Agung DH, “Aturan Wajib Jilbab di SMP Dapat Perhatian Bupati Banyuwangi”, diakses dari <https://tirto.id/aturan-wajib-jilbab-di-smp-dapat-perhatian-bupati-banyuwangi-csNx> pada 28 Oktober 2019 pk. 23.17.

Ahmad, “Cegah Kekerasan Terhadap Anak Melalui PATBM”, diakses dari <https://www.suaraaktual.co/read-2-6179-2019-12-11-cegah-kekerasan-terhadap-anak-melalui-patbm.html> pada 23 April 2020 pk. 10.49.

Amirullah, “Sejarah Mencatat, Pernikahan Sedarah Timbulkan Kelainan Fisik dan Mental Manusia”, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/05/sejarah-mencatat-pernikahan-sedarah-timbulkan-kelainan-fisik-dan-mental-manusia?page=4> pada 21 April 2020 pk. 17.46.

Australian Human Rights Commission, “Discrimination”, diakses dari <https://humanrights.gov.au/quick-guide/12030> pada 16 Juni 2020 pk. 12.46.

Bappenas, “Bab 10-Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk”, hlm.1, diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/bab-10---penghapusan-diskriminasi_20090202213335_1758_10.pdf pada 1 Maret 2020 pk. 20.31.

Citizens Advice, “Justifying discrimination”, diakses dari <https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/what-are-the-different-types-of-discrimination/justifying-discrimination/> pada 16 Juni 2020 pk. 15.45.

CNN Indonesia, “Pasangan Inses Dihukum Adat dan Diusir dari Luwu Sulsel”, diakses dari
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190729134048-20-416421/pasangan-inses-dihukum-adat-dan-diusir-dari-luwu-sulsel>
pada 21 April 2020 pk. 20.58.

detikNews, “Ini 15 Bentuk Diskriminasi Sekolah Terhadap Siswa Versi KPAI”, diakses dari
<https://news.detik.com/berita/2402128/ini-15-bentuk-diskriminasi-sekolah-terhadap-siswa-versi-kpai> pada 29 Oktober pk. 22.13.

ELSAM, “Diskriminasi”, diakses dari
<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/diskriminasi/> pada 22 Mei 2020 pk. 22.06.

EOC, “What Is Discrimination?”, diakses dari
<https://www.eoc.org.uk/what-is-discrimination/> pada 16 Juni 2020 pk. 00.00.

Evi Risna Yanti, “Ketentuan Waris Anak Hasil Incest Menurut Hukum Islam”, diakses dari
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4225/incest-dalam-hukum-islam/> pada 24 April 2020 pk. 16.14.

Fauzan, “Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp2,4 Juta”, diakses dari
<https://www.liputan6.com/regional/read/4004231/pelaku-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan-imam-rp24-juta>
pada 21 November 2019 pk. 10.51.

Firki Arisandi, “Masih Ingat Kasus Pernikahan Sedarah di Bulukumba? Begini Perkembangan Kasusnya Sekarang”, diakses dari

<https://makassar.tribunnews.com/2019/07/24/masih-ingat-kasus-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-begini-perkembangan-kasusnya-sekarang?page=2>

” pada 21 April 2020 pk. 20.55.
Frieda Isyana Putri, “Beban Psikologi yang Bisa Terjadi Pada Pasangan Incest”, diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4608681/beban-psikologi-yang-bisa-terjadi-pada-pasangan-incest> pada 8 April 2020 pk. 17.26.

Glosarium Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Dampak Sosial”, diakses dari <https://www.kamusbesar.com/dampak-sosial> pada 14 Mei 2020 pk. 15.04.

Icelandic Human Rights Centre, “Concept and Importance of the Principle of Non-Discrimination”, diakses dari <http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/comparative-analysis-of-selected-case-law-achpr-iachr-echr-hrc/the-right-to-equality-and-non-discrimination/concept-and-importance-of-the-principle-of-non-discrimination> pada 16 Juni 2020 pk. 02.21.

Izza Namira, “7 Risiko Kesehatan dari Incest, Menikah dengan Saudara Kandung Sendiri”, diakses dari <https://www.idntimes.com/health/fitness/izza-namira-1/risiko-kesehatan-menikah-dengan-saudara-kandung/full> pada 14 Maret 2020 pk. 21.33.

Kevin Adrian, “Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah”, diakses dari <https://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah> pada 14 Maret 2020 pk. 21.18.

Kitab Hukum Kanonik, diakses dari <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1091-1092> pada 9 Maret 2020 pk. 23.57.

Laras Susanti, “Sudahkan Negara Hadir untuk Anak Luar Kawin?”, diakses dari <https://kumparan.com/larassusanti/sudahkah-negara-hadir-untuk-anak-luar-kawin-1535966301461138134> pada 23 September 2019 pk. 07.15.

Maya Saputri, “May Day 2018: Buruh Perempuan Suarakan Diskriminasi di Tempat Kerja”, diakses dari <https://tirto.id/may-day-2018-buruh-perempuan-suarkan-diskriminasi-di-tempat-kerja-cJF6> pada 28 Oktober 2019 pk. 22.43.

Muhammad Sufyan, “Ini Risiko Perkawinan Sedarah atau Incest” diakses dari <https://www.liputan6.com/health/read/2472144/ini-risiko-perkawinan-sedarah-atau-incest> pada 14 Maret 2020 pk. 21.49.

Muhammad Yasin, “Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/> pada 9 November 2019 pk. 23.19.

M Dani Pratama Huzaini, “Kenali Bentuk Perkawinan yang Dilarang di Indonesia”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f94bb9a111/kenali-bentuk-perkawinan-yang-dilarang-hukum-di-indonesia> pada 25 Agustus 2019 pk. 21.03.

Pengertian Anak, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> pada 19 Maret 2020 pk. 21.34.

Pengertian.Diskriminasi, diakses dari https://kbbi.web.id/diskriminasi_pada_23_September_2019_pk_07.39.

PUSKAPA (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia), “Konvensi Hak-Hak Anak: Bagaimana Implementasinya di Indonesia?”, diakses dari

<https://puskapa.org/seri-belajar/722/> pada 26 Februari 2020 pk. 22.48.

Redaksi Lampung Geh, "Peran Penting Masyarakat Mencegah Kasus Incest", diakses dari <https://kumparan.com/lampunggeh/peran-penting-masyarakat-mencegah-kasus-incest-1551512800266997323/full> pada 23 April 2020 pk. 10.38.

Resa Eka Ayu Sartika, "Sejarah Mencatat, "Korban" Pernikahan Sedarah adalah Anak-anak", diakses dari <https://sains.kompas.com/read/2019/07/03/200000123/sejarah-mencatat-korban-pernikahan-sedarah-adalah-anak-anak> pada 21 April 2020 pk. 17.34.

Stefanus Tay dan Ingrid Listiati, "Apakah yang Membatalkan Perkawinan menurut Hukum Kanonik?", diakses dari <http://www.katolisitas.org/apakah-yang-membatalkan-perkawinan-menurut-hukum-kanonik/> pada 21 April 2020 pk. 20.08.

Safriadi Syahbuddin, "Terbongkar Cinta Terlarang Kakak-Adik hingga Punya 2 Anak, Seluruh Keluarganya Diusir dari Desa", diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/29/terbongkar-cinta-terlarang-kakak-adik-hingga-punya-2-anak-seluruh-keluarganya-diusr-dari-desa> pada 14 Maret 2020 pk. 22.39.

Tim carmelia.net (Carmel of St. Elijah), "Incest", diakses dari <http://www.carmelia.net/index.php/artikel/tanya-jawab-imam/65-incest?showall=1&limitstart=> pada 9 Maret 2020 pk. 21.43.

Tim Viva, "Utamakan Anak-anak dalam Evakuasi Bencana", diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/dunia/185298-utamakan-anak-anak-dalam-evakuasi-bencana> pada 22 Oktober 2019 pk. 22.46.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin” diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16500/anak-luar-kawin/> pada 7 April 2020 pk. 22.56.

Vania Rossa, “Hari Anak Nasional, Ayo Buat Anak Gembira dengan Penuhi 10 Hak Anak”, diakses dari

<https://www.suara.com/health/2019/07/23/105136/hari-anak-nasional-ayo-buat-anak-gembira-dengan-penuhi-10-hak-anak> pada 1 Maret 2020 pk. 23.03.

Vifi Swarianata, et al., “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/118436-ID-kriminalisasi-inses-hubungan-seksual-sed.pdf> pada 24 April 2020 pk. 15.36.

Yessi Swita, “Menelisik Kasus Incest di Pasaman, Fakta Sosial yang Jarang Terendus”, diakses dari

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/87251/menelisik-kasus-incest-di-pasaman-fakta-sosial-yang-jarang-terendus> pada 8 April 2020 pk. 17.29.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979, LN Tahun 1979 Nomor 32, TLN Nomor 3143.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No. 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 153, TLN Nomor 5332.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 232, TLN Nomor 5475.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No. 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558.

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, PERPRES Nomor 25 Tahun 2008.

Indonesia, Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, INPRES Nomor Nomor 1 Tahun 1991, LLSN Tahun 1991.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016, BN Tahun 2016 Nomor 325.

General Comment, Rights of the Child (art. 24, para. 5), April 1989.

General Comment, Non-discrimination (para.8), November 1989.

General Comment, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art.2, para.2), Mei 2009.

